



KEPUTUSAN KEPALA DESA GOGIK
KECAMATAN UNGARAN BARAT KABUPATEN SEMARANG
NOMOR : 140 /021/III/2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK TERNAK MAKMUR BERKAH
DESA GOGIK KECAMATAN UNGARAN BARAT KABUPATEN SEMARANG
TAHUN 2024**

KEPALA DESA GOGIK

MEMUTUSKAN :

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan peternak, produktivitas usaha ternak, serta memperkuat kelembagaan masyarakat desa, perlu dibentuk Kelompok Ternak di Desa Gogik;
- b. bahwa untuk efektivitas pelaksanaan program pemerintah, pendampingan teknis, dan pemasaran hasil ternak, diperlukan penetapan susunan pengurus Kelompok Ternak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan dan Susunan Pengurus Kelompok Ternak Maju Makmur Desa Gogik..
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5469);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
6. Peraturan Kepala BPS Nomor 74 Tahun 2021 tentang Program Desa Cinta Statistik (Desa Cantik);
7. Peraturan Daerah Kab Semarang Nomor 06 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 - 2026 (Lembar Daerah Tahun 2021 Nomor 06);
8. Peraturan Bupati Semarang Nomor 78 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Semarang.

- 9 Peraturan Bupati Semarang Nomor 106 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2022(Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2021 Nomor 106);
- 10 Peraturan Desa Gogik Nomor 02 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Gogik Tahun 2019 Nomor 02);
- 11 Peraturan Desa Gogik Nomor 01 Tahun 2024 tentang Perubahan Pertama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 - 2028 (Lembaran Desa Gogik Tahun 2024 Nomor 01);
- 12 Peraturan Desa Gogik Nomor 02 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Gogik Tahun 2024 Nomor 02);
- 13 Peraturan Desa Gogik Nomor 04 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Gogik Tahun 2024 Nomor 04);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Kelompok Ternak Makmur Berkah yang berkedudukan di Desa Gogik, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, dengan alamat sekretariat di RT 6 RW 2 Dusun Gintungan, Desa Gogik, sebagai wadah kegiatan peternak dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi usaha peternakan di tingkat desa
- KEDUA : Menetapkan susunan pengurus Kelompok Ternak Makmur Berkah sebagaimana terlampir.
- KETIGA : Tugas dan fungsi pengurus:
- 1) Ketua: memimpin organisasi, menyusun rencana kerja, mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan, serta bertanggung jawab kepada anggota melalui musyawarah kelompok.
 - 2) Sekretaris: mengelola administrasi, surat-menyurat, notulensi, dan pendataan anggota/ternak.
 - 3) Bendahara: mengelola keuangan, menyusun pembukuan sederhana, dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana kelompok sesuai ketentuan.
 - 4) Seksi Humas: menjalin kemitraan dan komunikasi dengan pemerintah desa/pendamping/mitra usaha, serta mengelola dokumentasi publikasi kegiatan.
 - 5) Seksi Pemasaran dan Kesehatan Hewan: memfasilitasi pemasaran hasil ternak serta koordinasi layanan kesehatan hewan bersama PPL/tenaga kesehatan hewan.
 - 6) Seksi Sarana Produksi: menyiapkan dan mengelola sarana produksi (pakan, bibit, vitamin/obat, kandang kolektif bila ada).

7) Anggota: aktif berpartisipasi dalam kegiatan, menjaga ketertiban, dan mematuhi hasil musyawarah kelompok.

- KEEMPAT : Kelompok Ternak Maju Makmur menjadi mitra Pemerintah Desa dalam pelaksanaan program bidang peternakan. Kebutuhan dukungan kegiatan dapat dibiayai dari swadaya, kemitraan, serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kelompok Ternak dan/atau keputusan Ketua Kelompok setelah dimusyawarahkan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Masa bakti pengurus Kelompok Ternak Maju Makmur adalah selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal penetapan SK ini dan dapat diperpanjang/dievaluasi melalui musyawarah kelompok.

Ditetapkan di Gogik
pada tanggal 25 Maret 2024
KEPALA DESA GOGIK



SUDJARWOTO

Tembusan disampaikan kepada :

1. Camat Ungaran Barat di Ungaran;
2. Ketua BPD Desa Gogik;
3. PPL Pertanian Peternakan Kec. Ungaran Barat;
4. Arsip.

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Desa Gogik
Nomor : 140/ 021/III/ 2024
Tanggal : 25 Maret 2024

**PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK TERNAK MAKMUR BERKAH
DESA GOGIK KECAMATAN UNGARAN BARAT KABUPATEN SEMARANG
TAHUN 2024**

Pengawas : SUDJARWOTO
Ketua : HANAFI KURNIAWAN
Sekretaris : ALIS ARIFA RAHMAN
Bendahara : SEPTA YUDANTO

Seksi-Seksi
1) **Seksi Humas** : Barokah

- Anggota :**
- 1. Novan
 - 2. Dimas
 - 3. Wagi
 - 4. Wawan
 - 5. Sochin

KEPALA DESA

SUDJARWOTO